

IMPELENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN UNTUK Penguatan KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN

(Implementation of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy to Strengthen Food Security in Banten Province)

Ahmad Rayhan^{1*}, Alfi Syachruk Nizar¹, Juheni Lalarawalata¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

*Penulis korespondensi: ahmadrayhan@untirta.ac.id

Informasi Naskah:

Diterima Maret 2024

Direvisi April 2024

Disetujui Mei 2024

Keywords:

Ketahanan Pangan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Kebijakan
Banten

Kata kunci:

Food security
Sustainable Food Farming Land
Policy
Banten

ABSTRACT

Banten is one of the provinces with sufficient food security and has even become a granary for other provinces, however currently there are threats to the implementation of food security in Banten Province, one of which is the conversion of agricultural land into residential land. The aim of this research is to analyze the implementation of the LP2B Protection Policy in Banten Province. The research method used is Normative Juridical. The results of this research are that Banten Province has implemented it quite well, this can be seen from the Banten Province Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land as an implementing regulation of Law Number 41 of 2009. In addition, the Regency Government and Cities in Banten Province have also established Regional Regulations related to RTRW and LP2B that support the protection of LP2B, including Serang City and Lebak Regency. The lack of socialization regarding LP2B, as well as the slowness of the Regional Government at the Regency/City level in making Technical Regulations related to the Regional Regulation on LP2B Protection, are the main factors in the shrinking of sustainable food agricultural land in Banten Province

ABTSRAK

Banten merupakan salah satu provinsi dengan Ketahanan Pangan yang mencukupi bahkan menjadi lumbung bagi provinsi lainnya, akan tetapi saat ini terdapat ancaman dalam pelaksanaan ketahanan pangan di Provinsi Banten, salah satunya adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B Di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah, Provinsi Banten sudah mengimplementasikan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Selain itu Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten juga telah menetapkan Peraturan Daerah terkait RTRW dan LP2B yang mendukung perlindungan LP2B, diantaranya Kota Serang, dan Kabupaten Lebak. kurangnya sosialisasi terkait LP2B, serta Lambatnya Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota membuat Peraturan Teknis terkait Perda Perlindungan LP2B, menjadi faktor utama dalam penyusutan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Banten .

PENDAHULUAN

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan (pangan). Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian kedaulatan pangan. (UU 41/2009)

Ancaman terganggunya ketahanan pangan akibat dari banyaknya konversi yang signifikan, Banyak daerah yang tadinya swasembada beras kini menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah lain. (dpr.go.id) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan non pertanian secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari meningkatnya kebutuhan lahan non-pertanian akibat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. karena dianggap lebih menguntungkan. Faktor internalnya adalah kemiskinan. Ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak hanya akan menyebabkan berkurangnya produksi beras tetapi juga akan mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pertanggungjawaban dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara dan mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai hak asasi manusia (HAM).

Upaya penguatan kedaulatan pangan untuk menjamin kesejahteraan rakyat sangat penting untuk dicapai. Sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan, terdapat

kebutuhan untuk mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan, dimana sebagian besar sektor usaha masih bergantung pada model pertanian berbasis lahan (Syahyuti, et al, 2015). Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan komoditas pertanian padi (beras), saat ini sedang mengalami tekanan terhadap produksi padi diakibatkan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian sawah ke lahan non pertanian (Mirajiani, 2017). Hal ini ditandai dengan berkurangnya luas lahan baku sawah sebesar 3,5 juta hektar dalam kurun waktu 2013 - 2019, dimana pada tahun 2019 berdasarkan data yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia saat ini menjadi 7,4 juta hektar (BPS, 2019).

Menurut data BPS sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup Masyarakat banten. Provinsi Banten ialah daerah yang banyak memiliki potensi pertanian yang besar dan beragam (Dhani S. Hudaya, et.al, 2023), menurut data BPS (2020) menyebutkan, Provinsi Banten menduduki posisi ke sembilan sebagai penghasil beras Nasional, selain itu data BPS (2021) juga menunjukkan, bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Banten yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 688.509 jiwa, atau terbanyak ketiga dari berbagai sektor lapangan pekerjaan lain di Provisnsi Banten.

Salah satu Provinsi yang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) adalah Provinsi Banten melalui Perda No. 2 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang Provinsi Banten. Dan juga banten adalah daerah dengan provinsi yang cukup luas dan banyak sekali lahan pertaniannya. Perda RTRW menyebutkan peruntukan lahan pertanian seluas 216.577 Ha berserta peruntukan komoditasnya. Didalamnya juga ditetapkan 4 Kabupaten untuk pengembangan lahan pertanian berkelanjutan yaitu Kabupaten Lebak. Kabupaten Pandegelang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Namun, Perda RTRW ini dapat ditinjau ulang tiap 5 tahun sekali, terutama apabila ada landasan hukum

diatasnya yang mengalami perubahan. Sehingga perubahan kawasan pertanian masih sangat mungkin terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Penguatan Ketahanan Pangan di Provinsi Banten.

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, berupa jurnal, buku dan Peraturan. Pendekatan dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian dilakukan normatif merupakan penelitian kepustakaan atau "*literature study*". Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum terkait Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Indonesia terkhususnya di provinsi banten.

Hasil dan Pembahasan Urgensi Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Provinsi Banten

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mengelola sumberdaya pertanian dengan maksimal dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat saat ini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi mendatang (Ikhwan Efendy, et al, 2021). Definisi tersebut

mencakup hal-hal sebagai berikut: pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan keadilan. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional (Afrianty Yunus, 2023). Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu: 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian (Amalina, 2018).

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan adalah pemberian insentif. Di mana, insentif yang diberikan pada intinya berupa pembebasan pajak, pembangunan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan bibit baik varietas, akses mudah ke informasi dan teknologi, penyediaan fasilitas produksi pertanian dan infrastruktur, pastikan issuance sertifikat tanah untuk pertanian pangan melalui intermitten dan pendaftaran tanah biasa; dan / atau, penghargaan untuk petani yang luar biasa berprestasi (Suryana). Namun pemberian insentif berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberikan dengan mempertimbangkan yang pada intinya sebagai berikut kolektivitas usaha pertanian, irigasi, jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan, tingkat fragmentasi lahan, lokasi, luas tanam, praktik usaha tani ramah lingkungan, produktivitas usaha tani, dan kesuburan tanah (Eka, 2021). Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan. Selain itu, program pemberian insentif dalam Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hampir seluruhnya merupakan program reguler dan tidak terdapat perbedaan antara petani LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implementasi kurang berhasil (Mahmudin, 2013).

Kekhawatiran akan konversi lahan pertanian yang semakin marak terjadi membuat pemerintah gencar melakukan upaya dalam berbagai kebijakan, dikutip dari pernyataan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penurunan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Kecenderungan terhadap peningkatan lahan pertanian pangan ke nonpertanian, khususnya daerah perkotaan menjadi lahan industri dan pembangunan jalan dan lain lain, semakin tidak terkendali (Sumarja, 2021).

Provinsi Banten telah Mengundang Peraturan Daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kemudian di tingkat Kabupaten dan Kota juga telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B, diantaranya Kota Serang, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Kabupaten Lebak, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengutip laman resmi Dinas Pertanian Provinsi Banten, mencatat dalam rentang waktu satu tahun alih fungsi lahan pertanian di Banten menempati peringkat pertama dibanding dengan daerah lain di Indonesia, tahun 2018- 2019 terjadi alih fungsi 3.861 Hektar (38,1 Km²) sawah menjadi lahan bukan sawah dengan luas wilayah Banten yang hanya 9663 Km² (Iksan & Wahyu, 2022). Ancaman terjadinya alih fungsi lahan di Kota Serang apabila dibandingkan antar jumlah lahan pertanian di Kota Serang dalam

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Nomor Nomor 6 Tahun 2011 dimana dalam amanat perda ini luasan lahan pertanian sebesar 4319,15 ha, dalam usulan perubahan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Nomor Nomor 6 Tahun 2011 ada pengurangan luas lahan pertanian dari sebesar 4319,15 Ha ada pengurangan sebesar 3480,95 Ha apabila dibandingkan dengan peraturan RTRW luas lahan maka terdapat ancaman alih fungsi lahan seluas 838 Ha. Pada pola Tata Ruang Wilayah Kota Serang sebagian besar lahan pertanian di Kota Serang terancam dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan perumahan seluas 360,77 Ha, untuk pergudangan seluas 142,51 Ha, dan untuk industri seluas 359,74 Ha. Luas baku lahan sawah yang ditetapkan menteri ATR/BPN melalui SK penetapan luas lahan baku sawah di Kota Serang adalah 8.455,91 ha. Sedangkan dalam revisi Perda RTRW Kota Serang dialokasikan seluas 3.480, 95 Ha melihat data ini maka luas lahan baku sawah yang terancam alih fungsi di Kota Serang adalah seluas 4.974,96 Ha.

Pemerintah provinsi banten belum dapat menetapkan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penyusunan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum terlaksanakan melalui tahap-tahap seperti inventarisasi data, koordinasi dengan instansi terkait, menampung bentuk segala aspirasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah provinsi Banten juga belum memiliki perencanaan pengembangan dan penelitian teknologi pertanian untuk peningkatan produksi pangan. Hal ini mengakibatkan pemerintah provinsi Banten tidak memiliki kebijakan dan rencana peningkatan ketersediaan pangan yang sistematis dan terukur.

Salah satu contoh alih fungsi Kawasan Pertanian terjadi di Kota Serang. Kota Serang merupakan kota yang sedang berkembang lebih menekankan pada aspek sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan suatu

kota. Kota merupakan tempat bermukim penduduk serta sekaligus menjadi tempat penyediaan pelayanan umum terhadap kota. Peningkatan jumlah penduduk dapat mengakibatkan peningkatan kebutuhan ruang sedangkan peningkatan kebutuhan ruang memicu pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan (I Komang Darman, 2020). Dalam kaitannya dengan perkembangan suatu kawasan perkotaan, perkembangan suatu kawasan perkotaan pada dasarnya mengandung dua konsekuensi, yaitu adanya intensifikasi penggunaan lahan dalam suatu kota dan ekstensifikasi penggunaan lahan ke arah pinggiran kota (I Wayan Candrapraleka Putra W, 2022). Penggunaan lahan terbesar di Kota Serang menurut data dari BPS, Tahun 2018 digunakan pada lahan pertanian 69,82%, urutan selanjutnya ditempati tanah perumahan 19,85%, menempati urutan ke empat adalah lahan untuk industri sebesar 5% selanjutnya ditempati tanah perusahaan sebesar 4,40%. Perkembangan Industri tersebut jika dilihat pada peruntukannya, penggunaan industri terhadap peruntukannya dengan luas 216,48 ha. baru mencapai 24,58%, terhadap kawasan peruntukan industri di Kota Serang seluas 880,55ha, sedangkan terhadap kawasan industri pergudangan seluas 454,26 ha mencapai 47,66%. Berdasarkan RTRW Kota Serang (Perda no. 6 Tahun 2011), Kawasan Peruntukan Industri berada pada Kecamatan Kasemen sebagai kawasan industri dan pergudangan dengan luas peruntukan sebesar 454,26 ha, dan Kecamatan Walantaka sebagai kawasan peruntukan Aneka Industri dengan luas peruntukan 426,28 ha.

Alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Serang tidak terlepas dari peran pemerintah yang telah mengeluarkan perizinan dalam penggunaan lahan di Kota Serang, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), dari potensi ketersediaan lahan yang ada di Kota Serang dengan luasan lahan seluas 1863,02 Ha dan yang sudah ada izin IMB seluas 615,18 ha, dengan izin tersebut dikeluarkan maka alih fungsi lahan terjadi di Kota Serang sudah mencapai 615,18 Ha. Apabila perizinan tidak diperketat dan dibiarkan maka alih fungsi

lahan di Kota Serang akan segera mencapai 1863,02 Ha sesuai dengan RTRW Kota Serang.

Implementasi kebijakan PLP2B di daerah Banten

Lahirnya undang-undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan akan membangun sektor pertanian di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjamin ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan serta cadangan pangan yang berkelanjutan (M. Hamzah Takim). Dalam rangka menjamin dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar untuk menjaga kedaulatan bangsa (Galuh & Ari, 2012.)

Provinsi Banten telah Mengundangkan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kemudian di tingkat Kabupaten dan Kota juga telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B, diantaranya Kota Serang, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Kabupaten Lebak, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Provinsi banten sudah membuat perda No 2 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah provinsi banten tahun 2010 sampai tahun 2030. Dengan hal ini pemerintah provinsi banten melalui bappeda akan melakukan kajian yang lebih detail lagi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah di buat dalam RTRW dari hasil kajian tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan merevisi perda yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Kepala dinas pertanian Provinsi Banten Agus Tauchid menyatakan adanya perubahan terkait peraturan daerah tentang perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan dikarenakan untuk melindungi terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang kian masif. Dengan adanya revisi ini ditujukan untuk penyesuaian lahan pertanian di wilayah Provinsi Banten. Mengingat, tidak menutup kemungkinan lahan pertanian akan menyusut, seiring dengan perubahan kondisi wilayah. Melansir data dari Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Bandung, data tersebut menyebutkan, selama periode 2018-2019, sebanyak 3.861,09 hektare lahan telah beralih fungsi. Maka dari itu diperlukan nya produk hukum yang sejalan dengan kondisi eksistensi lahan pertanian Provinsi Banten. Dengan adanya revisi perda kedepannya akan mengatur terkait insetif, daerah mana saja yang tidak boleh dibangun infrastruktur sehingga tidak ada konflik di masyarakat dan semakin mempertegas arah kebijakan pemerintah Provinsi Banten terkait kebijakan PLP2B. Pada revisi perubahan perda akan melakukan kerjasama dengan Universitas Padjajaran untuk melakukan kajian terkait lahan pertanian di Provinsi Banten.

Pemerintah provinsi banten sendiri telah menetapkan Kawasan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya di kecamatan kasemen, kecamatan panimbang, kabupaten pandeglang, dan kabupaten serang. Meskipun sampai saat ini lahan tersebut statusnya masih Kawasan pertanian belum secara khusus disebut sebagai Kawasan pertanian lahan berkelanjutan. Hal ini menjadikan lahan yang statusnya masih belum terikat peruntukannya.

Provinsi Banten melalui Peraturan Daerah Perlindungan LP2B mencatatkan ada 125.439 Ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dimiliki Banten dan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah menetapkan Wilayah Pertanian di Provinsi Banten seluas 380.398 Ha dengan wilayah Pertanian yang ditetapkan oleh KP2B seluas 123.216 Ha. (terjadi penyusutan sekitar 2.000 Ha)

Tabel 1.

Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Kabupaten Serang	41.098
Kabupaten Tangerang	29,295
Kabupaten Pandeglang	53,951
Kabupaten Lebak	40,170
Kota Serang	3.022
Kota Cilegon	1,736
Kota Tangerang	93
Kota Tangerang Selatan	150

Penyusutan Lahan Pertanian yang terjadi dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait LP2B, serta Lambatnya Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota membuat Peraturan Teknis terkait Perda Perlindungan LP2B, hal ini dibuktikan dengan baru adanya 2 Perda Kabupaten/Kota tentang Perlindungan LP2B.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Banten sudah di implementasikan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Selain itu Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten juga telah menetapkan Peraturan Daerah terkait RTRW dan LP2B yang mendukung perlindungan LP2B, diantaranya Kota Serang, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Kabupaten Lebak, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penyusutan Lahan Pertanian yang terjadi dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait LP2B, serta Lambatnya Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota membuat Peraturan

Teknis terkait Perda Perlindungan LP2B, hal ini dibuktikan dengan baru adanya 2 Perda Kabupaten/Kota tentang Perlindungan LP2B.

Daftar Pustaka

- Afrianty Yunus, “Ahli Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Karawang Dan Dampaknya Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 7, No. 1, 2023.
- Amalina, “Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang” Jurnal Managemen Dan Kebijakan Publik, Vol 3, No 2, 2018.
- Dhani S. Hudaya, Budiman Rusli, Slamet Usman Ismanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Plp2b) Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Aksara : Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol 09, No.2, 2023.
- DPR, dikunjungi pada 21 April 2024 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48646/t/Pemerintah+Telah+Gagal+Kelola+Produksi+Beras+Dalam+Negeri>
- Eka N.A.M. Sihombing, Andryan, Mirsa Astuti, “Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia”, Jurnal Jatiswara Vol. 36 No. 1 Maret 2021.
- Galuh Prila Dewi, Ari Mulianta Ginting “Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan” Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Juni 2012.
- I Komang Darman “Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan” Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 10, No.2, 2020.
- I Wayan Candrapraleka Putra W, Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, I Dewa Gede Agung Diasana Putra “Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Permukiman Di Desa Dalung”, Jurnal Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa, Vol 11, No.1, 2022.
- Ikhwan Efendy, Agus Susatya, Bieng Brata, Yurike “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Seluma”, Jurnal Naturalis : Penelitian Pengelolaab Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, Vol 10, No.2 2021.
- Iksan Tri Saksono, Wahyu Kartiko Utami, “Peran Serikat Petani Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Provinsi Banten” Jurnal Pistemik : Indonesian Journal Of Social And Political Science, Vol 3, No. 2, 2022.
- M. Hamzah Takim, “Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Plp2b) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri”, Jurnal Airlangga Development Journal.
- Mahmuddin. “Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis,” Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala 3, No. 3, 2013.
- Mirajiani, *Potensi Dan Perkembangan Sumber Daya Penghidupan (Livelihood Resource) Masyarakat Pertanian Di Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Serang, Banten*, Jurnal Agribisnis Terpadu, Vol 10, No.1 ,2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Sumarja, Eddy Rifai, Tisnanta, Rodhi Agung Saputra “Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca

Undang-Undang Cipta Kerja” Jurnal Sasi, Vol 27, No. 4, 2021.

Suryana, *“Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya.*

Syahyuti, Sunarsi, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, Miftahul Azis, *“Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”*, Jurnal Forum Peneliti Agro Ekonomi, Vol 33, No.2, 2015.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.